



**Pra-Pandemi
COVID-19**



**Sebelum
Maret 2020**



PSBB



**Maret - April - Mei
2020**



**PSBB Masa
Transisi**




**Juni 2020
s/d selesai**



**Aman, Sehat
& Produktif**





Transisi Menuju Masyarakat Aman, Sehat dan Produktif:

- Periode edukasi dan pembiasaan terhadap pola hidup sehat dan aman sesuai protokol COVID-19.
- Periode transisi dari masa pembatasan menuju perluasan kegiatan sosial ekonomi produktif.
- Setiap Fase berlaku satu bulan dan bisa diperpanjang sesuai hasil pemantauan kondisi pengendalian wabah COVID-19. Kebijakan Rem Darurat (Emergency Brake Policy): Apabila terjadi tingkat penularan yang mengkhawatirkan, Pemprov DKI bisa menghentikan semua kegiatan dan menerapkan kembali melakukan pengetatan.



Prinsip Umum

- Warga sehat diperbolehkan berkegiatan di luar rumah.
- Dilarang bepergian bagi warga tidak sehat/bugar.
- Fasilitas/kegiatan hanya digunakan dengan maks. 50% kapasitas.
- Selalu gunakan masker jika berada di luar rumah.
- Jaga jarak aman 1 m antar orang.
- Cuci tangan dengan sabun secara rutin.
- Menerapkan etika batuk, bersin.
- Untuk kegiatan-kegiatan tertentu, warga lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak belum diperbolehkan.



Protokol di Rumah:

- Cuci tangan setiap kembali dari bepergian (lebih aman jika mandi).
- Batasi jumlah tamu agar tetap bisa jaga jarak aman di rumah.
- Gunakan masker di rumah jika sedang sakit atau jika ada keluarga yang sakit.



Protokol Pergerakan Penduduk:

- Utamakan jalan kaki dan sepeda.
- Kendaraan Bermotor Pribadi (sepeda motor dan mobil) beroperasi dengan protokol kesehatan.
- Kendaraan umum massal (termasuk terminal, halte, stasiun) diisi hanya dengan 50% kapasitas dan antrian penumpang berjarak 1 m antar orang.
- Kendaraan umum non-massal (ojek/mobil) beroperasi dengan protokol COVID-19.



Pendidikan:

- Belajar-mengajar di sekolah hanya dilakukan **jika kondisi telah dinilai aman**. Tahun Ajaran 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020, tetapi belum ditentukan apakah kegiatan belajar sudah bisa dilakukan di sekolah atau masih tetap harus di rumah.
- Keputusan menggunakan Gedung PAUD, TK/RA/BA, Sekolah/Madrasah untuk kegiatan belajar akan mempertimbangkan situasi wabah di Jakarta.






Protokol Aktivitas Sosial dan Ekonomi:

- Jumlah peserta/orang harus kurang dari 50% kapasitas tempat/ruang.
- Ada jarak aman antar orang yaitu 1 m.
- Mencuci tempat kegiatan dengan disinfektan sebelum dan setelah digunakan setiap kegiatan.



Protokol Tempat Kerja:

- Proporsi karyawan yang bekerja di kantor adalah 50% dari seluruh karyawan, 50% yang lain bekerja dari rumah.
- Setiap kantor/usaha membagi jam kerja karyawannya yang berada di kantor **sekurang-kurangnya dua kelompok waktu yang berbeda** (minimal jeda 2 jam) untuk mengendalikan kapasitas saat mobilitas datang, pulang, istirahat di gedung tinggi. (Sebagai ilustrasi: 50% mulai masuk kerja pukul 07.00, jam istirahat pukul 11.00; 50% mulai masuk kerja pukul 09.00, jam istirahat pukul 12.30).





Jadwal Pembukaan Transisi Fase I

*Tidak berlaku di Kelurahan dengan status zona merah

Bidang	Tempat & Kegiatan *11 Sektor yang telah diizinkan beroperasi selama PSBB, dapat diteruskan	MASA TRANSISI FASE I								
		Pekan Pertama (5 - 7 Juni)		Pekan Kedua (8 - 14 Juni)		Pekan Ketiga (15- 21 Juni)		Pekan Keempat (22 - 28 Juni)		Akhir Juni
		Jumat	Sabtu - Minggu	Senin - Jumat	Sabtu - Minggu	Senin - Jumat	Sabtu - Minggu	Senin - Jumat	Sabtu - Minggu	
Tempat atau kegiatan ibadah di rumah ibadah	Kegiatan ibadah rutin di tempat ibadah	50%								EVALUASI FASE-1
	Kegiatan ibadah berkelompok kecil (kurang dari 25 orang)	50%								
Tempat kerja dan tempat usaha	Perkantoran			50%						
	Rumah makan (berdiri sendiri/stand alone)			50%						
	Perindustrian			50%						
	Pergudangan			50%						
	Pertokoan/retail/showroom/dll (berdiri sendiri/stand alone)			50%						
	UMKM binaan Pemprov (lokasi binaan / sementara)				50%					
	Pasar, pusat perbelanjaan, mall (non-food/pangan)					50%				
	Layanan pendukung (bengkel, servis, fotokopi, dll)			50%						
	Taman rekreasi indoor						50%			
	Taman rekreasi outdoor						50%			
	Kebun binatang						50%			
Kegiatan sosial dan budaya	Fasilitas olahraga outdoor	50%								
	Museum, galeri			50%						
	Perpustakaan			50%						
	Taman, RPTRA				50%					
	Pantai				50%					
Pergerakan orang menggunakan moda transportasi	Mobilitas kendaraan pribadi	50%	(Sepeda motor & mobil berpenumpang 1 KK dapat 100%)							
	Mobilitas angkutan umum massal	50%								
	Taksi (konvensional & online)	50%								
	Ojek (online & pangkalan)			100%						

***Misal:** Rumah makan boleh mulai dibuka pada Senin, 8 Juni 2020 dengan maks. tamu sebanyak 50% dari kapasitas.

KEBIJAKAN REM DARURAT (EMERGENCY BRAKE POLICY)

